



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpn : +62 751 31746 Fax : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

TATA TERTIB PESERTA
UJIAN COMPUTER BASED TEST (CBT)
FAKULTAS KEDOKETERAN UNAND

1. Peserta ujian WAJIB mengikuti pengarahannya tentang persiapan, tata tertib pelaksanaan ujian dan demonstrasi program 30 menit sebelum ujian berlangsung.
2. Peserta ujian WAJIB melakukan peninjauan ruang ujian dan ruang karantina dengan tidak masuk ke ruangan pada H-1.
3. Peserta ujian WAJIB mematuhi pembagian gelombang ujian yang telah ditetapkan oleh panitia ujian.
4. Peserta ujian tidak dapat mengubah giliran gelombang ujian yang telah ditetapkan oleh panitia ujian.
5. Peserta ujian gelombang ke 1 WAJIB tiba di lokasi ujian selambat-lambatnya 30 menit sebelum ujian dimulai.
6. Peserta ujian gelombang ke 2 WAJIB tiba di lokasi ujian selambat-lambatnya 1 jam sebelum ujian dimulai.
7. Peserta Sesi 1 dilarang berkomunikasi dengan peserta sesi 2 selama dan sesudah ujian baik di ruang karantina maupun di ruang ujian.
8. Peserta ujian harus membawa kartu ujian
9. Peserta ujian harus memakai baju kemeja warna putih dan Rok/Celana bahan warna hitam.
10. Peserta ujian harap melihat dan menghafalkan nomor urut ujian, denah kursi/ station, ruang dan sesi ujian.
11. Barang-barang Pribadi di Ruang Ujian
 1. Peserta dilarang membawa peralatan berikut ini:
 - Personal Digital Asistants (PDA) / Laptop / Tablet
 - Kalkulator
 - Jam tangan dengan alarm, komputer atau penyimpan memori
 - Alat tulis
 - Alat Penyeranta (Pager)
 - Telepon seluler
 - Alat perekam
 - Radio
 - Buku referensi, catatan atau kertas
 - Tas / Koper, jaket atau topi
 2. Peserta yang membawa peralatan yang tercantum dalam poin 10.1 maka semua peralatan tersebut harus disimpan dalam tas yang dititipkan di ruang penitipan, dalam keadaan mati (off) untuk alat elektronik dan diawasi langsung oleh petugas. segala resiko yang ditimbulkan karena kehilangan ataupun kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab setiap peserta.
 3. Peserta ujian di perbolehkan membawa obat-obatan pribadi, seperti inhaler di ruang ujian, tetapi harus dititipkan kepada pengawas lokal. ✓



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

4. Peserta yang kedapatan membawa peralatan pada poin 10.1 di ruang karantina atau ruang ujian, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas lokal, dan dicatat dalam berita acara oleh Koordinator Blok.
12. Sebelum memasuki ruang ujian tas diletakan di tempat penyimpanan barang yang telah ditentukan.
13. Peserta duduk tenang di kursi workstation dan tidak diperbolehkan mengoperasikan komputer, terutama menekan tombol pada keyboard atau mouse, sebelum diberi aba-aba oleh pengawas.
14. Peserta melakukan login secara bersama-sama dengan panduan pengawas.
15. Peserta dilarang bekerjasama dengan peserta ujian lain.
16. Jika kedapatan berkomunikasi / memberikan kode / tanda peringatan lain kepada peserta ujian maka nama dan nomor ujian akan di catat dan dibuatkan berita acara ujian.
17. Jika peserta ujian kedapatan melakukan kecurangan lain terkait dengan pelaksanaan ujian maka akan di catat pada berita acara ujian.
18. Peserta ujian yang melakukan kegiatan pada poin 7, 16 dan 17 diatas akan diberikan nilai 0 (tidak lulus).

Padang, 25 Juni 2018
Wakil Dekan I,


Dr. dr. Rika Susanti, Sp.F
NIP. 19760731 200212 2 002